



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 400.7.8.1/283/DINKESPPKB/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERCULOSIS*  
DI KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, dalam rangka mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi Penanggulangan *Tuberculosis* secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* di Kabupaten Sekadau dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk mencegah dampak yang ditimbulkan akibat tuberkulosis maka diperlukan percepatan eliminasi tuberkulosis yang dilakukan oleh tim;
- c. Bahwa untuk memutus rantai penularan tuberkulosis dan melindungi anak-anak Indonesia, maka perlu dilaksanakan pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Sekadau Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2023 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 67 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2023 Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Sekadau tentang Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2023 Nomor 95) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Sekadau Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2024 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* di Kabupaten Sekadau.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA memiliki tugas, sebagai berikut:
- a. Memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan Tuberculosis di Kabupaten Sekadau;
  - b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan Tuberculosis; dan

- c. Memberikan laporan kepada Bupati Sekadau.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA memiliki tugas, sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi *Tuberculosis*;
  - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan *Tuberculosis*;
  - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan *Tuberculosis*;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan *Tuberculosis*; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* kepada Tim Pengarah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT Tim dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana.
- KELIMA : Pelaporan pelaksanaan percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, S.H  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 197706112006041015

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 400.7.8.1/283/DINKESPPKB/2024  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN *TUBERCULOSIS*  
DI KABUPATEN SEKADAU

TIM PENGARAH PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI  
KABUPATEN SEKADAU

No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)
1	Bupati	Ketua
2	Wakil Bupati	Anggota
3	Kapolres Sekadau	Anggota
4	Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau	Anggota
5	Dandim 1204 / Sanggau	Anggota

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, S.H  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 197706112006041015

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 400.7.8.1/283/DINKESPPKB/2024  
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERCULOSIS  
DI KABUPATEN SEKADAU

TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI  
KABUPATEN SEKADAU

NO	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
3	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
4	Kepala Dinas Sosisl, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
10	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
11	Camat Se-Kabupaten Sekadau	Anggota

Demikian disampaikan kepada Bapak, untuk diketahui dan sebagai bahan selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, S.H  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 197706112006041015